

***HUMAN TRAFFICKING* DALAM Q.S. YUSUF AYAT 8-21  
PERSPEKTIF TAFSIR MAQASIDI ABDUL MUSTAQIM**



**Oleh:**

**Muflikh Syaifuddin Anshori**

**NIM: 21205032049**

**TESIS**

**Diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Penyusunan Tesis**

**YOGYAKARTA**

**2026**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-223/Un.02/DU/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : HUMAN TRAFFICKING DALAM Q.S. YUSUF AYAT 8-21 PERSPEKTIF TAFSIR MAQASIDI ABDUL MUSTAQIM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUFLIKH SYAIFUDDIN ANSHORI, S.Ag  
Nomor Induk Mahasiswa : 21205032049  
Telah diujikan pada : Kamis, 22 Januari 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.S.I  
SIGNED

Valid ID: 697ac9901d09f



Penguji I

Dr. Muhammad Akmaluddin, M.S.I.  
SIGNED

Valid ID: 6978918371e32



Penguji II

Dr. H Muhammad Taufik, S.Ag., M.A  
SIGNED

Valid ID: 69785a67319e5



Yogyakarta, 22 Januari 2026

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 697b1c25de477

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muflikh Syaifuddin Anshori  
NIM : 21205032049  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Konsentrasi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa naskah **tesis** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah **tesis** ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Januari 2026

Saya yang menyatakan,



Muflikh Syaifuddin Anshori  
NIM: 21205032049

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muflikh Syaifuddin Anshori  
NIM : 21205032049  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Konsentrasi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa naskah **tesis** ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiasi di dalam naskah **tesis** ini, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Januari 2026

Saya yang menyatakan,



Muflikh Syaifuddin Anshori

NIM: 21205032049

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,  
Ketua Program Studi Magister (S2)  
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

### ***HUMAN TRAFFICKING DALAM Q.S. YUSUF PERSPEKTIF TAFSIR MAQĀSIDI***


Yang ditulis oleh :

Nama : Muflikh Syaifuddin Anshori  
NIM : 21205032049  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Konsentrasi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 12 Januari 2026



Dr. Ali Imran S.Th.I., M.S.I

## MOTTO

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۚ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي  
بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

*"Sungguh, pada kisah mereka benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal sehat. (Al-Qur'an) bukanlah cerita yang dibuat-buat, melainkan merupakan pembenar (kitab-kitab) yang sebelumnya, memerinci segala sesuatu, sebagai petunjuk, dan rahmat bagi kaum yang beriman" Q.S. Yusuf [12]: 111*

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ  
فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ  
وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ  
عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ لَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ  
مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

*"Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, dan istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya" (HR al-Bukhari).*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

**Untuk Bapak Ibu & Keluargaku yang senantiasa memberikan support selalu  
Untuk Istriku yang terus membersamaiku  
dan untuk semua yang telah melangitkan doa-doanya kepada-ku**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
Y O G Y A K A R T A

## ABSTRAK

Banyaknya kasus *human Trafficking* atau perdagangan manusia yang terjadi dalam dekade terakhir menunjukkan bahwa penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang belum dikatakan maksimal. Di samping upaya pemerintah dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut, fenomena ini juga memantik Al-Qur'an untuk meresponnya mengingat Al-Qur'an merupakan pedoman manusia dalam menghadapi persoalan kemanusiaan. Studi tentang kisah Yusuf soal *human trafficking* sejauh ini cenderung mengabaikan aspek maqasid yang terkandung dalam kisah tersebut. Penelitian ini berupaya untuk menampilkan kisah *human trafficking* Yusuf secara komprehensif melalui kacamata tafsir *maqasidi* sebagai usaha pembacaan *ibrah* kisah secara menyeluruh dan juga mampu mengatasi problem saat ini. Berangkat dari hal tersebut, penulis mengajukan dua rumusan masalah, *pertama* agaimana *Tafsir Maqāṣidī* memaknai kisah *human trafficking* dalam Q.S. Yusuf, *kedua* apa implementasi *Tafsir Maqāṣidī human trafficking* dalam Surah Yusuf untuk meminimalisir TPPO pada konteks kehidupan sekarang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berjenis kajian kepustakaan (*library research*). Sumber data primer adalah Qur'an Surah Yusuf ayat 8-21 sedangkan sumber sekundernya adalah kitab-kitab tafsir klasik maupun kontemporer, meliputi buku, jurnal, serta karya ilmiah yang relevan dengan tema *human trafficking* dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Untuk menggali makna dari kisah perdagangan yusuf secara komprehensif maka penelitian ini menggunakan pendekatan *tafsir maqāṣidī* yang dikembangkan oleh Abdul Mustaqim.

Hasil penelitian ini, yaitu: *pertama*, kisah Nabi Yusuf a.s. dalam Al-Qur'an merepresentasikan praktik *human trafficking* melalui tindakan pengasingan dan perdagangan manusia yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung oleh Al-Qur'an. *Kedua*, tafsir *maqāṣidī* menunjukkan bahwa *human trafficking* bertentangan dengan nilai fundamental *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu *ḥifẓ al-nafs* perlindungan jiwa untuk mngangkat harkat martabat manusia, *ḥifẓ nasl* perlindungan keluarga untuk menjaga keluarga agar terhindar dari konflik, dan *ḥifd Aql* perlindungan akal untuk menjaga akal dari berbuat yang tidak manusiawi, *Ketiga*, pemaknaan *tafsir maqasidi human trafficking* kisah Nabi Yusuf a.s. dapat dijadikan *ibrah* atau pelajaran bahkan solusi dalam upaya pencegahan TPPO yang dimulai dari diri sendiri, yaitu setiap individu berhak menolak segala bentuk eksploitasi, sabar dalam menghadapi ujian (tidak mudah iri dengki), jujur, dan meningkatkan intelektualitasnya. Selain itu pemerintah juga mempunyai peran dalam pencegahan *human trafficking*, yaitu penguatan jaringan pengamanan sosial, memungkinkan reformasi birokrasi dan penegakan hukum yang tegas, diplomasi perlindungan warga di tingkat internasional, dan melakukan edukasi literasi digital perihal kejahatan perdagangan manusia.

**Kata Kunci:** *Human Trafficking*, Q.S. Yusuf, *Tafsir Maqāṣidī* Abdul Mustaqim

## ABSTRACT

*The large number of human trafficking cases that have occurred in the last decade shows that the handling of human trafficking crimes has not been optimal. In addition to the government's efforts to resolve these cases, this phenomenon has also prompted the Qur'an to respond, considering that the Qur'an is a guide for humans in dealing with humanitarian issues. Studies on the story of Joseph regarding human trafficking have so far tended to ignore the maqasid aspect contained in the story. This study attempts to present the story of Joseph's human trafficking comprehensively through the lens of maqasidi interpretation as an effort to read the story thoroughly and also to overcome current problems. Based on this, the author proposes two questions: first, how does Maqasidi interpretation interpret the story of human trafficking in Surah Yusuf; and second, what is the implementation of Maqasidi interpretation of human trafficking in Surah Yusuf to minimize TPPO in the current context.*

*This study uses a qualitative method in the form of library research. The primary data source is Surah Yusuf verses 8-21 of the Qur'an, while the secondary sources are classical and contemporary tafsir books, including books, journals, and scientific works relevant to the themes of human trafficking and maqāṣid al-syarī'ah. To explore the meaning of the story of Yusuf's trade comprehensively, this study uses the maqāṣidī tafsir approach developed by Abdul Mustaqim.*

*The results of this study are as follows: first, the story of Prophet Yusuf a.s. in the Qur'an represents the practice of human trafficking through acts of exile and human trade that are contrary to the humanitarian values upheld by the Qur'an. Second, maqāṣidī interpretation shows that human trafficking is contrary to the fundamental values of maqāṣid al-syarī'ah, namely ḥifẓ al-naḥs (protection of life) to uphold human dignity, ḥifẓ naṣl (protection of the family) to protect families from conflict, and ḥifd Aql (protection of reason) to protect the mind from inhumane acts. Third, the maqasidi interpretation of human trafficking in the story of Prophet Yusuf a.s. can be used as a lesson or even a solution in efforts to prevent TPPO, starting from oneself, namely that every individual has the right to reject all forms of exploitation, be patient in facing trials (not easily jealous), be honest, and increase their intellectuality. In addition, the government also has a role in preventing human trafficking, namely strengthening social security networks, enabling bureaucratic reform and strict law enforcement, diplomatic protection of citizens at the international level, and conducting digital literacy education regarding the crime of human trafficking.*

**Keywords:** *Human Trafficking, Q.S. Yusuf, Maqāṣidī Interpretation Abdul Mustaqim*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 053b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	.....	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)



ط	Ta'	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap**

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'Iddah</i>

**C. Ta' marbutah di akhir kata**

1. Bila dimatikan, ditulis h.

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	Ditulis	<i>‘Illah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh, maka ditulis h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyyā’</i>
----------------	---------	----------------------------

3. Bila *ta’ marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-ḥiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

Fathah	َ	Ditulis	A
	فعل	Ditulis	<i>fa’ala</i>
Kasrah	ِ	Ditulis	I
	ذكر	Ditulis	<i>ḡukira</i>
Dammah	ُ	Ditulis	U
	يذهب	Ditulis	<i>yaḡhabu</i>

#### E. Vokal Panjang

1. Fathah + alif, ditulis ā (garis di atas).

جاهليّة	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
---------	---------	-------------------

2. Fathah + ya’ mati, ditulis ā (garis di atas).

تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
------	---------	--------------

3. Kasrah + ya’ mati, ditulis ī (garis di atas).

كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
------	---------	--------------

4. Dammah + wawu mati, ditulis ū (dengan garis di atas).

فروض	Ditulis	<i>furūd</i>
------	---------	--------------

#### F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati, ditulis ai.

بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
-------	---------	-----------------

2. Fathah + wawu mati, ditulis au.

قول	Ditulis	<i>qaul</i>
-----	---------	-------------

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "T".

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syahsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
--------	---------	-----------------

الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>
-------	---------	------------------

**I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisnya**

ذوى الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

**J. Huruf Kapital**

Huruf kapital dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاهُ


Puji syukur kehadiran Allah Ta'ala, atas limpahan nikmatnya yang tak terhitung, hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (tesis) tepat waktu. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabiyullah Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*, yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk umatnya sampai akhir kiamat kelak.

Penulis Menyadari betul bahwa tesis ini tidak akan selesai kecuali atas izin Tuhan Yang Esa Allah Ta'ala serta berkat doa-doa yang dilangitkan, dan dukungan, motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.S.I. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan bapak Dr. Muhammad Akmaluddin, M.S.I. selaku Sekretaris Prodi.
4. Prof. Dr. Phil. K.H. Sahiron Syamsuddin, M.A., Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan dan motivasi kepada penulis.
5. Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.S.I. Selaku Dosen Pembimbing Tesis yang selalu meluangkan waktu untuk penulis berkonsultasi, memberi masukan dan motivasi.

6. Seluruh Dosen dan Staff Program Studi magister ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang memberi Ilmu dan dorongan kepada mahasiswa untuk selalu belajar.
7. Teman-teman s2 IAT C seperjuangan semoga kita semua diberi kesuksesan dalam studi dan kehidupan masing-masing.
8. Bapak dan Ibu segenap keluarga yang merupakan motivasi hidup terbesar penulis yang selama ini telah berjuang mendidik mendoakan dan membesarkan penulis.
9. Istriku Tercinta, Azimatu Tsulasiyah Asyrofi yang mendukung, mendoakan, dan Membrosamai dalam menyelesaikan Tesis ini.

Yogyakarta, 14 Januari 2026  
Penulis



Muflikh Syaifuddin Anshori  
NIM.21205032049

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN DEKAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Metodologi.....	15
F. Kerangka Teori.....	18
G. Sitematika Bahasan.....	20
BAB II PERKEMBANGAN <i>HUMAN TRAFFICKING</i> DI ERA MODERN.....	22
A. PRA ISLAM.....	22
B. ISLAM.....	26
C. PASCA ISLAM.....	27
D. MODERN.....	28
BAB III TAFSIR MAQASIDI <i>HUMAN TRAFFICKING</i> DALAM SURAH YUSUF.....	35
A. Pemetaan Ayat Terkait Human Trafficking dalam Kisah Yusuf.....	35
B. Motif Perdagangan Manusia dalam kisah Nabi Yusuf.....	54
C. Wasilah dan Ghayah.....	58
D. Maqasid Zahir dan Bathin pada Ayat Kisah Perdagangan Yusuf.....	62

1. Maqasid Zahir.....	63
2. Maqasid Bathin.....	68
BAB IV IMPLEMENTASI TAFSIR MAQASIDI <i>HUMAN TRAFFICKING</i> DALAM SURAH YUSUF UNTUK MEMINIMALISIR TPPO DALAM KONTEKS KEHIDUPAN SEKARANG .....	72
A. PENANAMAN NILAI FUNDAMENTAL MAQASID KISAH PERDAGANGAN YUSUF DALAM KEHIDUPAN .....	72
B. PERAN PEMERINTAH DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN NILAI FUNDAMENTAL MAQASID <i>HUMAN TRAFFICKING</i> DARI KISAH YUSUF UNTUK PENCEGAHAN HUMAN TRAFFICKING.....	75
BAB V PENUTUP .....	79
A. KESIMPULAN.....	79
B. SARAN.....	80
DAFTAR PUSTAKA .....	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	89



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kasus perdagangan manusia (*human trafficking*) dalam dekade terakhir mengalami peningkatan yang signifikan. Kementerian Luar Negeri mencatat kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dari periode 2020 hingga 2023 mengalami peningkatan cukup drastis. Rina Komaria<sup>1</sup> mengatakan ada sebanyak 1.800 kasus TPPO pada periode 2020-2023, meningkat tujuh kali lipat dibanding tahun 2020 sekitar 140 kasus.<sup>2</sup> Tahun 2023 misalnya, pada bulan Januari di daerah Jambi seorang remaja 15 tahun menjual anak dan keponakan kandungnya ke pria hidung belang.<sup>3</sup> Sebelumnya juga pada tanggal 12 Januari di Jakarta Pusat, seorang wanita melakukan perdagangan orang yang bermodus tawaran pekerjaan melalui medsos,<sup>4</sup> dan lebih parahnya lagi seorang perempuan di Klaten menjual bayinya yang dibanderol dengan harga 20-an juta,<sup>5</sup> Peningkatan kasus TPPO tersebut tentunya harus segera ditangani.

---

<sup>1</sup> Diplomat Muda Direktorat Perlindungan WNI.

<sup>2</sup> Ega Alfreda, "Sepanjang 2020- 2023, Tingkat Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia Ke Luar Negeri Naik 7 Kali Lipat Artikel Ini Telah Tayang Di TribunJakarta.Com Dengan Judul Sepanjang 2020- 2023, Tingkat Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia Ke Luar Negeri Naik 7 Kali ," Tribun Jakarta, 2023, <https://jakarta.tribunnews.com/2023/05/06/sepanjang-2020-2023-tingkat-pidana-perdagangan-orang-di-indonesia-ke-luar-negeri-naik-7-kali-lipat>.

<sup>3</sup> Detik Sumut, "Remaja Wanita di Jambi Jual 2 Temannya ke Pria Hidung Belang" selengkapnya <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6532586/remaja-wanita-di-jambi-jual-2-temannya-ke-pria-hidung-belang>, diakses 16 Maret 2023.

<sup>4</sup> Kasus tersebut bermula dari modus tawaran kerja via media sosial (medsos). "Modus yang dilakukan oleh para pelaku dimana berawal dari pelaku RY seorang wanita, pelaku RY yang menawarkan pekerjaan melalui sosial dan kemudian direspons oleh korban FM di mana dalam Informasi yang disampaikan di sosial media bahwa para korban akan dipekerjakan di sebuah hotel. Dilansir dari detiknews, "Awal Mula Terbongkar Perdagangan Orang di Jakpus Bermodus Tawaran Kerja" <https://news.detik.com/berita/d-6512868/awal-mula-terbongkar-perdagangan-orang-di-jakpus-bermodus-tawaran-kerja>, diakses 16 Maret 2023.

<sup>5</sup> Satuan Reskrim Polres Klaten menangkap Lestari Ningsih alias Lia (29) warga Desa Tumpukan, Kecamatan Karangdowo, Klaten, Jawa Tengah. Tersangka ditangkap karena hendak menjual bayi di hotel. "Diketahui pada hari Selasa 10 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di hotel jalan Klaten-Solo km 5. Korban bayi perempuan belum ada identitas," kata Wakapolres Klaten

Penanganan pemerintah terhadap kasus perdagangan manusia yang dinilai mampu mencegah kejahatan perdagangan manusia ternyata belum bisa dikatakan maksimal. Hal ini mengingat naiknya grafik perdagangan manusia secara signifikan. Berbagai upaya dari pemerintah telah dikerahkan untuk memperlambat laju perdagangan manusia. Mulai dari pembentukan peraturan perundang-undangan,<sup>6</sup> perlindungan kepada korban,<sup>7</sup> dan evaluasi efektivitas kebijakan penerapan hukum.<sup>8</sup> Dalam KTT ke-42 ASEAN 2023 yang bertempat di Labuan Bajo, Indonesia mengusung isu perdagangan manusia dengan mengajak kepada negara-negara ASEAN untuk menindak tegas pelaku utama atas perdagangan manusia dan diberantas tuntas dari ke hulu hingga ke hilir.<sup>9</sup> Hal ini mengingat terjadinya perdagangan manusia disebabkan juga banyaknya penawaran dan permintaan serta longgarnya perbatasan antar negara sebagai alternatif jalan keluar masuknya kejahatan tersebut.<sup>10</sup>

---

Kompil Tri Wahyuni kepada wartawan di Mapolres Klaten saat konferensi pers, seperti dilansir detikJateng, Jumat (13/1/2023). "Di dalam ponsel didapati chatting tawar-menawar harga bayi perempuan tersebut. Untuk harga awalnya Rp 20 juta ada Rp 21 juta juga," kata Febriyanti. Dilansir dari Detik News, "Penjual Bayi Berusia 1 Hari Rp 21 Juta di Klaten Ditangkap Saat COD" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-6513738/penjual-bayi-berusia-1-hari-rp-21-juta-di-klaten-ditangkap-saat-cod>, diakses 16 Maret 2023.

<sup>6</sup> Brian Septiadi Daud and Eko Sopoyono, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia Di Indonesia (Application of Criminal Sanctions Against Human Trafficking in Indonesia)," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 1, no. 3, 2019, 352–365.

<sup>7</sup> Iin Ratna Sumirat, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia," *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, vol 7, no. 01, 2017, 1–12.

<sup>8</sup> Debby D. V. Kawengian and Joyce Rares Jacinta, "Evaluasi Kebijakan Pencegahan Dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (Trafficking) Terutama Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara," *Ejournal Acta Diurna*, vol. 4, no. 5, 2015, 1–15.

<sup>9</sup> Viska, "Indonesia Usung Pemberantasan Perdagangan Manusia Dibahas Pada KTT Ke-42 ASEAN," *Kominfo*, 2023, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/48933/indonesia-usung-pemberantasan-perdagangan-manusia-dibahas-pada-ktt-ke-42-asean/0/berita>.

<sup>10</sup> Yori Elfitriani, Tri Legionosuko, and Surryanto Djoko Waluyo, "Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Mendukung Upaya Penanganan Perdagangan Manusia Di Perbatasan Indonesia Dan Malaysia," *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, vol. 4, no. 3, 2019, 73–96.

Dampak dari maraknya kasus perdagangan manusia tidak hanya pada psikologis korban saja, namun hakekat nilai hak asasi manusia juga mengalami pengikisan. Pasalnya hak asasi manusia yang merupakan anugerah dari Tuhan bersifat melekat pada diri manusia, berupa kodrat, harkat, dan martabat.<sup>11</sup> Maka dari itu, untuk membantu pemerintah dalam memberantas kejahatan perdagangan manusia, perlu kiranya menumbuhkan kesadaran-kesadaran terhadap nilai luhur kemanusiaan yang melekat pada setiap orang. Salah satunya mencari solusi melalui kacamata Qur'ani, karena Al-Qur'an sangat memerhatikan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan<sup>12</sup> serta nilai kesetaraan.<sup>13</sup>

Suatu kegiatan dapat dikategorikan sebagai perdagangan manusia jika memenuhi tiga unsur meliputi perbuatan, cara dan tujuan. Hal ini tertera dalam pasal 3 ayat (a) dari protokol internasional yang diadakan di Palermo Italia<sup>14</sup> dan nomor 21 tahun 2007 BAB 1 Pasal 1<sup>15</sup> tentang pemberantasan tindak

---

<sup>11</sup> Nuril Qomariyah, "Solusi Mengatasi Kasus Human Trafficking Perspektif Al-Qur'an," MTQ Provinsi, 2017.

<sup>12</sup> Deni Kamaluddin Yusup, "Norma-Norma Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Al-Quran: Studi Kritis Atas Tafsir Al-Quran Surat Al-Nisâ' Ayat 135," *Asy-Syari'ah*, Vol. 17, no. 1, 2015. 55-68

<sup>13</sup> Tejo Waskito And Miftahur Rohman, "Pendidikan Multikultural Perspektif Al-Quran", *Tarbawi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, vol. 14, no. 02, Desember 2018, 29–43.

<sup>14</sup> *Perekutan, penampungan, pengiriman, atau penerimaan orang, dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan, penculikan, penipuan, tipu muslihat, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mencapai persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi mencakup, minimal, eksploitasi dari prostitusi orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.* Beate Andrees, *Kerja Paksa Dan Perdagangan Manusia, International Labour Organization* (Jakarta, 2014), h. 5.

<sup>15</sup> *Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar*

pidana perdagangan orang. Keduanya memiliki kesamaan definisi *human trafficking* meliputi perekrutan, pengangkutan, atau penampungan orang dengan cara mengancam untuk mengendalikan korban yang tujuan utamanya adalah eksploitasi manusia.

Melihat definisi tersebut, nampaknya *human trafficking* terjadi jauh ribuan tahun sebelum masehi. Dapat dilihat pada surah Yusuf [12] ayat 19-20 yang menggambarkan secara eksplisit tentang perdagangan Nabi Yusuf.

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَبُشْرَىٰ هَذَا غُلْمٌ وَاسْرِوْهُ  
بِضَاعَةٍ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ  
مِنَ الزَّاهِقِينَ ﴿٢٠﴾

*Datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang pengambil air, lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, senang! Ini ada seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan. (19) Mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga murah, (yaitu) beberapa dirham saja sebab mereka tidak tertarik kepadanya. Mereka khawatir Yusuf a.s. akan ditemukan oleh keluarganya sehingga akan langsung diambil kembali dan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu, mereka cepat-cepat menjualnya walaupun dengan harga murah. (20)*

Pada ayat tersebut, digambarkan bahwa Nabi Yusuf menjadi korban perdagangan oleh sekelompok musafir yang beristirahat untuk mengisi bekal minum di sebuah sumur di tengah padang pasir. Ketika menimba air, kagetlah mereka yang menemukan seorang anak (Yusuf) yang bergelantungan di ember. Kemudian mereka (para musafir) bergembira, karena dapat menjadikan Yusuf

---

*negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, 2007.*



sebagai barang dagangan, dan akhirnya mereka menjual ke pasar budak di mesir.<sup>16</sup> Hal ini menunjukkan adanya praktek perdagangan yang sama dengan fenomena *trafficking* saat ini, hanya saja motif yang membedakannya.<sup>17</sup>

Studi yang telah ada tentang *human trafficking* sejauh ini cenderung fokus pada tiga aspek. *Pertama*, studi yang membahas isu *human trafficking* dari kacamata sosio-geografis.<sup>18</sup> *Kedua*, studi yang fokus pada analisis solutif *human trafficking* dari perspektif hukum Islam.<sup>19</sup> *Ketiga*, Studi yang fokus pada kajian *human trafficking* perspektif solutif Qur'ani.<sup>20</sup> Dari studi yang ada, belum ada kajian yang secara spesifik membahas dari aspek *maqāṣid al-Qaṣās* (kisah) Nabi Yusuf a.s tentang perdagangan manusia di dalam Al-Qur'an. Tujuan dari tulisan ini untuk melengkapi kekurangan dari studi-studi yang telah lalu, yang kurang memerhatikan aspek *maqāṣid qur'ān* dari kisah Nabi Yusuf a.s yang diperdagangkan. Tulisan ini akan menunjukkan bahwa ayat-ayat kisah di dalam Al-Qur'an (kisah Nabi Yusuf a.s) tidak hanya fokus kepada *dilālah lafẓiyah* ayat saja melainkan juga *dilālah maqāṣidiyah* ayatnya,

<sup>16</sup> HAMKA, Tafsir Al-Azhar Jilid 5 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1990), 3620.

<sup>17</sup> Miftahol Fajar Sodik, "Human Trafficking Dalam Pandangan Hukum Islam Atas," Ijlil Vol. 2, no. 1, Januari-Juni, 2020, 73.

<sup>18</sup> Ahmad Baihaqi. Midhol, "Kasus Human Trafficking Di Asia Tenggara," Universitas Sains Al-Qur'an, 2022, 2 & 6; Everd Scor Rider Daniel, Nandang Mulyana, and Budhi Wibhawa, "Human Trafficking Di Nusa Tenggara Timur," Share : Social Work Journal, Vol. 7, no. 1, 2017, 21.

<sup>19</sup> Miftahol Fajar Sodik, "Human Trafficking Dalam Pandangan Hukum Islam Atas," Ijlil, Vol. 2, no. 1, 2020; Rusdaya Basri, "Human Trafficking Dan Solusinya Dalam Perspektif Hukum Islam," Hukum Diktum, Vol. 87, no. 1, 2012, 87–98.

<sup>20</sup> Khairul Umami and Muhammad Naufal Hakim, "Penafsiran Al-Qur'an Atas Human Trafficking: Aplikasi Teori Ma'na Cum-Magza Pada QS. Al-Nur [24]:33," Mutawatir, Vol. 14, no. 1 2021, 1–13; Maryani, Sadiani, and Syarifuddin, "Trafficking Manusia Perspektif Al- Qur'an" Transformatif, Vol. 6, no. 2, 2022, 157–70; Qomariyah, "Solusi Mengatasi Kausus Human Trafficking Perspektif Al-Qur'an."

sehingga dapat mengungkap maksud dari kisah perdagangan Yusuf secara mendalam.

Kajian *maqasid* kisah dalam al-Qur'an atas isu *human trafficking* yang dihubungkan dengan kisah perdagangan Nabi Yusuf a.s penting kiranya untuk dilakukan, karena sifat dinamis Al-Qur'an dapat memberikan respon terhadap berbagai fenomena kontemporer seterusnya. Kisah Nabi Yusuf a.s diperdagangkan ketika usia remaja oleh sekelompok musafir dibeli oleh orang mesir dengan harga murah,<sup>21</sup> kemudian diberi tempat yang baik dan dilayani secara baik oleh pembeli tersebut, secara *maqasidiyah* kisah tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an menjunjung tinggi tegaknya nilai kemanusiaan (*al-Qiyam al-Insaniyah*) yang sesuai dengan konsep *maqāṣid al-Syarī'ah* yaitu *hifẓ al-nafs*. Sebagaimana Abdul Mustaqim mengatakan Islam merupakan agama *rahmatan lil 'ālamīn* yang berarti bahwa Islam sangat peduli terhadap isu persoalan humanisme.<sup>22</sup> Nilai tersebut nampak ketika Nabi Yusuf a.s diberikan pelayanan dan tempat yang baik oleh tuannya setelah dibeli (Yusuf [12]: ayat 21). Artinya bahwa melalui kisah perdagangan Nabi Yusuf a.s, terlihat bagaimana Islam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan nilai keadilan (HAM) walau hanya sekelas budak sekalipun.

---

<sup>21</sup> Al-Qur'an tidak menyebutkan secara jelas siapa nama pembelinya, namun jika dilihat dari Kejadian 39:1, nama pembelinya adalah Potifar kepala pengawal raja. Jika demikian, bisa dipastikan yang membeli adalah orang yang mempunyai pengaruh yang sangat kuat dan mempunyai banyak kemudahan soal fasilitas. Lihat Quraish Sihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 6 (Jakarta: Lentera Hati), 417.

<sup>22</sup> Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam", Pidato, Pengukuhan Guru Besar Bidang Ulumul Quran Pada Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga," *UIN Sunan Kalijaga* (2019).

Munculnya penelitian ini terpancing melalui beberapa alasan utama; *pertama*, meningkatnya kasus perdagangan manusia dalam dekade terakhir memercikkan perhatian para peneliti untuk memberikan respon dari berbagai perspektif, khususnya Al-Qur'an, mengingat Al-Qur'an punya sisi dinamis di berbagai masa; *kedua*, *human trafficking* sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, berupa merosotnya hakekat nilai kebebasan yang menempel pada setiap insan. Maka disinilah pentingnya peran Al-Qur'an yang mempunyai tujuan fundamental menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (*al-Qiyām al-Insāniyah*); *ketiga*, sedikitnya pemerhati Qur'an melihat aspek-aspek *maqāṣid* dalam merespon isu kontemporer seperti *human trafficking*, hal ini penting dilakukan, sebab prinsip dasar *maqāṣid* adalah terwujudnya kemashlahatan dan menghindari kemafsadahan antar sesama (*dar al-mafāṣid wa jalb al-maṣāliḥ*). Beberapa problema tersebut menjadi lebih menarik untuk diteliti dengan melihat lebih jauh *maqāṣid* kisah Yusuf yang diperdagangkan, pasalnya ada kesamaan praktik dan perbedaan motif dengan perdagangan manusia di masa kini.

## B. Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang di atas, ada dua pertanyaan yang penting kiranya untuk dijawab dalam tulisan ini :

1. Bagaimana *Tafsir Maqāṣidī* memaknai kisah *human trafficking* dalam Q.S. Yusuf ?
2. Apa Implementasi *Tafsir Maqāṣidī human trafficking* dalam Surah Yusuf untuk meminimalisir TPPO pada konteks kehidupan sekarang ?

Dua pertanyaan tersebut akan berusaha mengungkap bagaimana *maqsud* ayat kisah perdagangan Yusuf sekaligus mencari solusi qur'ani terhadap kejahatan *human trafficking* di era kontemporer ini.

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah melihat respon Al-Qur'an terhadap isu *human trafficking* yang terjadi saat ini dari aspek *maqasid* kisah Yusuf diperdagangkan. Harapan dari penelitian ini adalah kemanfaatan baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih di perguruan tinggi terhadap kajian tafsir terutama *tafsir maqāsidī* terhadap isu kontemporer saat ini, sehingga dapat menjadi sumber rujukan penelitian selanjutnya terkait *tafsir maqāsidī* dan isu kontemporer. Sedangkan secara praktisnya, penelitian ini diharapkan memberikan pandangan baru tentang korelasi *ibrah* kisah perdagangan Yusuf dengan *new fundamental of maqasid tafsir* yang digagas melalui isu-isu kontemporer *human trafficking*.

### D. Telaah Pustaka

Kajian tentang *human trafficking* dalam berbagai perspektif telah banyak dilakukan para peneliti. Mulai dari perspektif sosio-geografisnya, tinjauan hukumnya, sampai solusi untuk mengatasi kejahatan *human trafficking*. Akan tetapi, penelitian yang spesifik membahas *human trafficking* yang ditinjau dari aspek *maqasid* surah Yusuf belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Untuk menunjukkan hal tersebut, penulis akan memaparkan penelitian terdahulu ke dalam tiga kategori, yaitu *human*

*trafficking* dilihat dari berbagai perspektif, kajian pustaka terkait kisah Nabi Yusuf, dan penelitian tafsir *maqāṣidī*.

### 1. Kajian tentang Human Trafficking

Melihat dari kacamata sosio-geografis Daniel bersama teman-temannya<sup>23</sup> dan Ahmad Baihaqi Midhol<sup>24</sup> melakukan penelitian tentang *human trafficking* yang terjadi baik itu di Indonesia maupun di Asia Tenggara. Penelitian Daniel dan kawan-kawan mengungkapkan kasus meningkatnya *human trafficking* yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Mereka mengatakan bahwa NTT menempati peringkat teratas adanya kasus *human trafficking* di Indonesia. Penyebab terjadinya perdagangan manusia di Nusa Tenggara Timur tersebut bermuara pada masalah kemiskinan dan sering terjadi pada masyarakat yang relative miskin. Tidak hanya dalam negeri saja, factor kemiskinan juga memengaruhi kejahatan perdagangan manusia dikancah internasional, Ahmad mengungkapkan bahwa angka *human trafficking* di Asia Tenggara relatif tinggi dan cukup sulit untuk dihilangkan.

Sudah jelas bahwa *human trafficking* bertujuan untuk mengeksploitasi manusia tentunya bertentangan hak asasi manusia. Hal ini menjadi penarik para pemerhati social dan hokum untuk meneliti kasus tersebut. Seperti yang dilakukan Agus Takariawan bersama Sherly Ayuna<sup>25</sup> yang membahas perlindungan hokum terhadap korban *trafficking*. Mereka mengatakan bahwa

<sup>23</sup> Daniel, Mulyana, and Wibhawa, "Human Trafficking Di Nusa Tenggara Timur."

<sup>24</sup> Midhol, "Kasus Human Trafficking Di Asia Tenggara."

<sup>25</sup> Agus Takariawan and Sherly Ayuna Putri, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Human Trafficking Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 25, no. 2 (2018): 237–55.

korban *trafficking* dapat dilindungi melalui restitusi, kompensasi, rehabilitasi dan beberapa perlindungan lainnya. Akan tetapi dalam implementasi penerapannya mengalami hambatan, salah satu hambatannya adalah tidak adanya mekanisme yang jelas dalam pemberian restitusi bagi korban. Sehingga perlu untuk merevisi pasal 48 yang tertuang dalam UU No. 21 tahun 2007 tentang TPPO sehingga hak-hak korban dapat diterapkan. Marcellena Nirmala bersama kawan-kawannya<sup>26</sup> menelisik lebih jauh bagaimana implementasi protocol Palermo dalam menangani trafficking. Mereka mengatakan bahwa Implementasi Protokol Palermo yang digagas oleh PBB membutuhkan kerjasama dari aparat keamanan dan masyarakat dalam menangani perdagangan manusia.

Maka dari itu, beberapa peneliti menawarkan solusi melalui berbagai perspektif, seperti Yori Elfitriani bersama kawan-kawannya<sup>27</sup> menawarkan upaya penanganan perdagangan manusia melalui diplomasi pertahanan khususnya di perbatasan Indonesia Malaysia. Dengan kerjasama secara bilateral melalui forum GBC Malindo, yang mana menteri pertahanan kedua Negara bersepakat untuk menangani pelanggaran hukum di perbatasan, khususnya perdagangan manusia dengan membentuk *Joint Police Cooperation Committee* (JPCC). Selain melalui diplomasi, banyak sarjana yang menawarkan melalui

---

<sup>26</sup> Marcellena Moeri, Idin Fasisaka, and Putu Kawitri Resen, "Implementasi Protokol Palermo Dalam Menanggulangi Permasalahan Tenaga Kerja Wanita Indonesia Yang Menjadi Korban Human Trafficking," *Jurnal Hubungan Internasional* 1, no. 1 (2016).

<sup>27</sup> Elfitriani, Legionosuko, and Waluyo, "DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA DALAM MENDUKUNG UPAYA PENANGANAN PERDAGANGAN MANUSIA DI PERBATASAN INDONESIA DAN MALAYSIA."



kacamata Islam. Bashri<sup>28</sup> misalnya menawarkan solusi melalui kacamata hukum Islam dengan cara penyaluran zakat yang tepat sasaran. Sodik<sup>29</sup> dan Maryani bersama kawan-kawannya<sup>30</sup> sama sama memberikan solusi dengan melihat nilai-nilai yang dijunjung Islam dalam membebaskan budak serta pemenuhan hak-hak korban yang adil.

Lantas Nuril Qomariah<sup>31</sup> juga memberikan solusi dengan mengkorelasikan nilai-nilai pendidikan Islam dengan peran masyarakat dan pemerintah. Nuril merasa perlu adanya penanaman nilai moral sejak dini dengan memperbanyak interaksi kepada Qur'an, mempererat institusi kekeluargaan, peran masyarakat dalam control social, dan peran kuasa pemerintah dengan pengoptimalan kewenangan dan perundang-undangan terhadap kasus *human trafficking*.

## 2. Kajian tentang Kisah Nabi Yusuf

Kajian mengenai kisah Nabi Yusuf a.s dalam Al-Qur'an banyak dilihat melalui perspektif pendidikan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Setia bersama kawan-kawannya,<sup>32</sup> Siti Zulaikhoh,<sup>33</sup> dan Rita Musdianti.<sup>34</sup> Ibrah nilai pendidikan dari kisah Yusuf sering terkait dengan pendidikan karakter Yusuf yang penyabar, pemaaf, jujur, baik, cerdas, teguh pendirian,

<sup>28</sup> Basri, "Human Trafficking Dan Solusinya Dalam Perspektif Hukum Islam."

<sup>29</sup> Sodik, "Human Trafficking Dalam Pandangan Hukum Islam Atas."

<sup>30</sup> Maryani, Sadiani, and Syarifuddin, "Trafficking Manusia Perspektif Al-Qur'an."

<sup>31</sup> Qomariyah, "Solusi Mengatasi Kasus HUMAN Trafficking Perspektif Al-Qur'an."

<sup>32</sup> Kalam Setia, Hafiziannur, and Zawawi Ismail, "Nabi Yusuf AS Dan Makna Pendidikan Dalam Islam," *Fikiran Masyarakat* 1, no. 1 (2014): 1–18.

<sup>33</sup> Siti Zulaikhoh, "Kisah Nabi Yusuf A.S. (Ibrah Dan Implementasi Konseptual Dalam Pendidikan)," Tesis (Pascasarjana IAIN Salatiga, 2015).

<sup>34</sup> Rita Musdianti, "Nilai-Nilai Karakter Dalam Kisah Nabi Yusuf AS (Telaah Tafsir Al-Azhar Karya Hamka)," Tesis (Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2018).

mejaga kehormatan, dan amanah. Dari berbagai karakter yusuf tersebut kemudian di implementasikan dalam pendidikan, berupa siswa harus mempunyai mimpi dan cita-cita setinggi-tingginya, kasih sayang guru terhadap siswa begitu sebaliknya, tanggung jawab dalam arti berani menghadapi tantangan.

Nabi Yusuf menjadi figure yang tepat untuk dicontoh, terutama dalam menghadapi tantangan dihadapannya. Dapit<sup>35</sup> bersama kawan-kawannya merealisasikan figure Nabi Yusuf untuk menghadapi Era 4.0. Sebagai pemuda seharusnya terus mengasah kemampuannya serta adaptif dalam kondisi apapun, berjiwa sabar dan kuat, serta optimis dalam menghadapi berbagai masalah. Oka<sup>36</sup> melihat aspek santun dalam bertutur Nabi Yusuf yang terbagi ke dalam tiga bentuk, deklaratif, imperative, dan interogatif. Mariyatul<sup>37</sup> menelisik lebih jauh bagaimana model komunikasi Nabi Yusuf dalam berinteraksi yaitu dengan menerapkan komunikasi yang dinamis baik secara linear, interaktif, hingga transaksional.

Selain studi kisah Yusuf a.s terhadap nilai-nilai karakter dan implementasinya dalam pendidikan, Beta Pujangga Mukti<sup>38</sup> melakukan penelitian tentang strategi ketahanan pangan yang dilakukan Yusuf a.s. Ada tiga tawaran Yusuf terkait strategi ketahann pangan, yaitu penggalakan

---

<sup>35</sup> Dapit Amril and Hafizzullah Hafizzullah, "Figur Nabi Yusuf AS Bagi Kaum Milenial Dalam Menghadapi Era 4.0," *Jurnal Ulunnuha* 9, no. 1 (Juni, 2020.): 49–62.

<sup>36</sup> Oka Putra Pratama, "Tindak Tutur Santun Dalam Kisah Nabi Yusuf," *Arabiyat : Jurnal Pendidikan Bahasa Arab Dan Kebahasaaraban* 4, no. 2 (Desember, 2017), 227–54.

<sup>37</sup> Mariyatul Norhidayati Rahmah, "Model Komunikasi Interpersonal Dalam Kisah Nabi Yusuf As," *Alhiwar: Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah* 4, no. 7 (Juni 2016): 1–12.

<sup>38</sup> Beta Pujangga Mukti, "Strategi Ketahanan Pangan Nabi Yusuf Studi Analisis Tentang Sistem Ketahanan Pangan Nabi Yusuf Dalam Al-Quran Surat Yusuf Ayat : 46-49," *Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam* 16, no. 1 (2019): 35–47.

produksi, penyimpanan terhadap hasil produksi, dan membiasakan hidup hemat.

### 3. Penelitian terkait *Tafsir Maqāsidī*

Terdapat empat kategori penelitian terdahulu yang membahas tentang *tafsir Maqāsidī*. **Pertama** Tafsir Maqāsidī berbasis pemikiran tokoh, yaitu Rahmat Fauzi<sup>39</sup> dan Kusmana.<sup>40</sup> Tafsir Maqāsidī berbasis pemikiran tokoh lebih membahas bagaimana ide konstruksi metodologi tafsir maqāsidī, dalam hal ini maqasid yang digagas oleh Jasser Auda dan Kutowijoyo. Rahmat Fauzi menyimpulkan bahwa Auda yang biasanya hanya menekankan pada penjelasan ayat dan jarang pada kelompok ayat, menawarkan tafsir tematik yang berorientasi kepada aspek maqasid.

*Kedua*, Tafsir Maqāsidī berbasis tematik, seperti penelitian Misbahul Munir,<sup>41</sup> Erika Aulia dan Hakam al-Ma'mun,<sup>42</sup> Ulfiya Nur Faiqoh,<sup>43</sup> dan Achmad Zabarin.<sup>44</sup> Metode yang digunakan adalah tafsir maqāsidī yang digagas Ibn Asyur, Abdul Mustaqim, dan al-Mawardi. Empat penelitian tersebut mengungkapkan nilai-nilai maqasid Al-Qur'an yang berupa kebebasan

<sup>39</sup> Rahmat Fauzi, "Epistemologi Tafsir Maqasidi: Studi Terhadap Pemikiran Jasser Auda" Tesis (Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2017).

<sup>40</sup> Kusmana, "Paradigma Al-Qur'an: Model Analisis Tafsir Maqasidi Dalam Pemikiran Kuntowijoyo," *Afkaruna* 11, no. 2 (2015): 220–39.

<sup>41</sup> Misbahul Munir, "Kebebasan Beragama Perspektif Tafsir Maqasidi Ibnu 'Asyur," *Tesis* (UIN Sunan Kalijaga, 2015).

<sup>42</sup> Hakam al-Ma'mun Erika Aulia Fajar Wati, "Etika Menjaga Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Ibnu Khaldun," *Ibn Abbas: Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 2 (2022).

<sup>43</sup> Ulfiya Nur Faiqoh, "Reinterpretasi Ayat-Ayat Kedaulatan Tuhan Perspektif Tafsir Maqasidi" (UIN Sunan Kalijaga, 2002).

<sup>44</sup> Achmad Zubairin, "Tafsir Maqasidi Al-Mawardi : Studi Atas Ayat-Ayat Politik Dalam Tafsir Al-Nukat Wa Al- 'Uyun" 4, no. 1 (2022): 81–92.

(al-Hurriyah), merawat lingkungan (al-bī'ah), lima prinsip *maqāsid syarī'ah*, dan hifẓ daulah.

*Ketiga*, Tafsir Maqāsidī berbasis kisah, oleh Qurrotu A'yunina dan Amrullah,<sup>45</sup> Rif'atu Mahmudah dan teman-temannya,<sup>46</sup> dan Althaf Husein.<sup>47</sup> Ketiga penelitian kisah menggunakan tafsir maqāsidī, secara keseluruhan mengkoneksikan implementasi ibrah kepada aspek kehidupan. Rif'atul misalnya, menarik ibrah atas amtsal *ashab al-kahfi* dan menginterkoneksi dengan inovasi teknologi sebagai sarana pertahanan Negara, interkoneksi ini muncul setelah melakukan pembacaan maqasid *hifẓ al-Nafs* dan *hifẓ, al-mal*.

*Keempat*, Tafsir Maqāsidī Isu-Isu Kontemporer, oleh Zainuddin,<sup>48</sup> Nor Zakiah,<sup>49</sup> dan Iftahul Digarizki.<sup>50</sup> Urgensi dari kajian maqasid berbasis isu kontemporer menunjukkan peran pentingnya Al-Qur'an dalam kehidupan manusia. Zainuddin melakukan penelitian perkawinan beda agama berkesimpulan bahwa pada dasarnya dibolehkan perkawinan beda agama, akann tetapi disandarkan pada syarat-syarat yang tak mudah, walaupun toh

---

<sup>45</sup> Qurrotu A'yunina Nahdati and Amrulloh Amrulloh, "Kecerdasan Nabi Yusuf Dalam Al-Quran Perspektif Tafsir Maqasidi Ibnu 'Ashur," Ushuly: Jurnal Ilmu Ushuluddin 1, no. 2 (2022): 135–49.

<sup>46</sup> M Ulinnuha and M Ziyad Ulhaq, "Al-Qasas Dan Al-Amsal Dalam QS. Al-Kahfi (Studi Tafsir Maqasidi Perspektif Ibn 'Asyur Dan Al-Maragi)," Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir 2, no. September (2022): 137–60.

<sup>47</sup> Althaf Husein Muzakky, "Tafsir Maqasidi Dan Pengembangan Kisah Al-Qur'an: Studi Kisah Nabi Bermuka Masam Dalam QS. Abasa [80]: 1-11," JOURNAL OF QUR'AN AND Hadith Studies 10, no. 1 (2021): 73–92.

<sup>48</sup> Zainuddin, "Telaah Kritis Perkawinan Beda Agama Melalui Tafsir Maqasidi" Disertasi (Program Studi Doktor Ilmu Al-Quran Dan Tafsir Konsentrasi Ilmu Tafsir Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta, 2021).

<sup>49</sup> Nor Zakiah, "Menjaga Kesehatan Mental Dengan Self- Healing (Studi Analisis Tafsir Maqasidi)" Tesis (Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Pascasarjana Magister (S2) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2022).

<sup>50</sup> Iftahul Digarizki, "Corona Virus Disease-19 Perspektif Tafsir Maqasidi (Telaah Ayat-Ayat Musibah Dalam Al-Qur'an)," Tesis (UIN Sunan Kalijaga, 2021).

mendukung prinsip kebebasan beragama yang merupakan salah satu tujuan syariat islam.

Data-data yang telah disajikan di atas, kajian tentang respon Al-Qur'an terhadap isu *human trafficking* yang ditinjau dari *maqasid* kisah perdagangan Yusuf belum pernah dilakukan sebelumnya. Maka dari itu penelitian ini menjadi kajian baru dan berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu.

#### E. Metodologi

Hubungan Al-Qur'an dengan isu perdagangan manusia menjadi titik fokus kajian mengingat masih kurangnya perhatian dari para pengkaji. Kajian yang telah ada lebih terfokus pada pemaknaan *human trafficking* di dalam Al-Qur'an saja dan sedikit memerhatikan *maqasid* kisah yang terkandung dalam *trafficking* Nabi Yusuf. Tulisan ini akan lebih menekankan bagaimana implementasi aspek *maqasid* kisah *trafficking* Yusuf dalam kehidupan.

Penelitian ini bersifat kualitatif yang merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Ada dua sumber data pada penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sekunder. Data primer mencakup isu kontemporer yang dibahas yaitu *human trafficking*, kisah perdagangan Nabi Yusuf, dan metode tafsir *maqāṣidī*. Data sekunder yang digunakan merujuk pada literatur ilmiah, seperti kitab tafsir klasik: Al-Thabari, Al-Qurthubi, Jalalain; kitab tafsir kontemporer; Al-Azhar, Al-Misbah, An-Nur, dan lain sebagainya; kamus Bahasa Arab: *Lisān al-‘Arab*, *Maqāyis al-Lughah*, *Tājul al-‘Arūsy*, *Mu’jam al-Mufahras Li Ma’āni al-Qur’an*; buku yang membahas terkait dengan tema,

Undang-Undang tentang *human trafficking*; karya ilmiah (jurnal) yang membahas terkait tema; dan kabar media online terpercaya mengenai perkembangan *human trafficking* dalam dekade terakhir ini.

Kedua data tersebut akan di reduksi dan diolah melalui tiga lagkah utama sebagaimana digagas oleh Miles dan Huberman meliputi reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.<sup>51</sup> Proses reduksi data data dimulai dari *desk review* data dan bahan tertulis dari penelitian terdahulu yang hanya berkaitan dengan tema yang dibahas, kemudian data tersebut disajikan secara deskriptif-analitis secara naratif agar mudah dipahami. Setelah itu menarik kesimpulan yang dilakukan melalui pendekatan *tafsir maqāsidī* yang dirumuskan oleh Abdul Mustaqim<sup>52</sup> dengan mengkoneksikan hasil pemahaman ayat kisah perdagangan Yusuf dengan teori-teori sosial-humaniora dan sains sehingga kesimpulan menjadi lebih komprehensif. Agar lebih jelas langkah-langkah metodologi penelitiannya sebagai berikut:

1. Menentukan Tema riset dengan argumentasi logis ilmiah.
2. Merumuskan problem akademik yang hendak di jawab dalam riset.
3. Mengumpulkan ayat-ayat yang setema dan di dukung juga hadist terkait isu riset.

---

<sup>51</sup> Muhammad Rijal Fadli, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif,” *Humanika*, Vol. 21, no. 1 2021, 43–45.

<sup>52</sup> Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi sebagai Basis Moderasi Islam*, dalam *Pidato Pengukuhan Guru Besar UIN Sunan Kalijaga* (Yogyakarta: Desember, 2019), 39-41.

4. Melakukan pembacaan dan memahami ayat-ayat secara *holistic* (menyeluruh), terkait isu riset (melalui terjemah, kamus bahasa Arab otoritatif, dan kitab-kitab tafsir).
5. Mengelompokkan ayat-ayat tersebut secara sistematis sesuai dengan konsep dasar isu riset yang telah dikaji.
6. Melakukan analisa kebahasaan terkait kata kunci untuk memahami konten ayat, dengan merujuk pada kamus bahasa arab yang otoritatif (*maqāyis-ul ullughah* karya ibnu faris, *lisānul ‘arab*, *tājul arūsy*, *mu’jam mufahrasy li Ma’ani Al-Qur’an*), dan kitab-kitab tafsir para ulama untuk menemukan makna dan dinamika perkembangannya (yang penafsirannya mengkaji linguistik ).
7. Menjelaskan konteks historis atau asbabunnuzul (mikro (kecil) dan makro (besar) dan konteks kekinian untuk menemukan maqashid dan dinamikanya.
8. Membedakan pesan-pesan ayat al-Qur’an, mana yang merupakan aspek *wasilah/* sarana (teknis implementatif, dan mana yang *ghayah* (tujuan */maqashid* fundamental filosofis).
9. Menganalisa dan menghubungkan penjelasan tafsir dengan teori-teori maqashid: nilai-nilai maqāsidī (Keadilan, Kemanusiaan, Kesetaraan, moderasi, kebebasan disertai tanggungjawab), aspek maqashid, dan hierarki maqashid (*daruriyyāt*, *hajiyyāt*, dan *tahsiniyyāt*).
10. Mengambil kesimpulan secara komprehensif, sebagai jawaban rumusan masalah penelitian.



## F. Kerangka Teori

Kajian utama penelitian ini adalah melihat melalui kacamata *tafsir maqāṣidī* pada kasus *human trafficking* Q.s. Yusuf ayat 19-20. Ada beberapa penggagas teori tafsir *maqāṣidī*, yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Tafsir *Maqāṣidī* Abdul Mustaqim guna melihat bagaimana *maqsud* kisah perdagangan Yusuf.

Dilihat dari namanya, sekilas terpikir bahwa *Tafsir Maqāṣidī* adalah pendekatan penafsiran Al-Qur'an yang hanya terfokus pada ayat-ayat hukum, yang mana memperhatikan lima prinsip tujuan yang ingin diperoleh syariat Islam atau *maqasid syari'ah*. Namun argumen yang ditawarkan oleh Abdul Mustaqim tentang *tafsir maqāṣidī* rupanya teori *maqashid* juga dapat dikembangkan untuk menafsirkan ayat-ayat kisah. Dengan asumsi bahwa Tuhan berkomunikasi melalui Al-Qur'an tentu berada di sebuah konteks dan mengandung maksud tertentu.<sup>53</sup> Dalam objek penafsiran ayat-ayat kisah, tafsir *maqāṣidī* akan melihat lebih dalam apa sebenarnya *maqashid* terdapat dari narasi kisah Al-Qur'an.<sup>54</sup>

Tafsir *maqāṣidī* sebagai sebuah konsep pendekatan tafsir ingin mengintegrasikan beberapa elemen; *Pertama*, lurus sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. *Kedua*, mencerminkan sikap moderasi saat memahami teks dan konteks. *Ketiga*, moderat dalam memposisikan dalil *aql* dan dalil *naql*, supaya dalam menangkap *maqāṣid* al-Qur'an (maksud cita-cita ideal) baik

---

<sup>53</sup> Abdul Mustaqim, “Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam”, Pidato, Pengukuhan Guru Besar Bidang Uloomul Quran Pada Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga”, 2019, 8.

<sup>54</sup> *Ibid.*, 13.

yang bersifat khusus maupun umum, sehingga mendapat kemudahan dalam mewujudkan kemashlahatan dan menolak kerusakan (*mafsadah*).<sup>55</sup>

Untuk mengungkap *maqasid* dalam Al-Qur'an terutama ayat-ayat kisah, Abdul Mustaqim memberikan konstruksi prinsip metodologi yang harus diperhatikan dalam tafsir *maqāsidī*. yaitu:<sup>56</sup>

- a. Paham *maqasid al-Qur'an*, berupa aspek-aspek kemashlahatan personal (*ishlāh al-fard*), kemashlahatan social-lokal (*ishlāh al-mujtama'*) serta kemashlahatan universal global (*ishlāh al-'am*).
- b. Paham 5+2 prinsip *maqasid al-syari'ah* dalam mewujudkan kemashlahatan (*dar al-mafāsid wa jalb al-masālih*), yaitu (*hifz al-dīn*, *hifd al-nafs*, *hifd al-'aql*, *hifz al-nasl*, *hifz al-māl*) ditambah dua prinsip yaitu menjaga negara (*hifz al-daulah*) dan meraawat lingkungan (*hifz al-bi'ah*).
- c. Mengembangkan dimensi *maqasid* protective dan produktif.
- d. Menemukan *maqasid* kulliyah dan juz'iyyah dari dari ayat-ayat yang setema.
- e. Memperhatikan konteks dalam ayat, baik secara internal maupun eksternal ayat, makro atau mikro, masalalu dan masa sekarang.
- f. Memahami prinsip dasar ulum al-Qur'an dan kaidah-kaidah tafsir secara menyeluruh dengan segala kompleksitasnya.

---

<sup>55</sup>*Ibid.*, 32.

<sup>56</sup>*Ibid.*, 39-41.

- g. Mengamati aspek dan fitur linguistic Bahasa Arab dengan menggunakan pendekatan seperti tata bahasa atau nahwu sharaf, morfologi, retorika, semantika, semiotika, pragmatic, bahkan hermeneutika.
- h. Membedakan dimensi *wasīlah* dan *gāyah*, *ushul* dan *furu'*, *al-tsawābit* dan *al-mutaghayyirāt*.
- i. Menghubungkan hasil penafsiran dengan teori-teori dari ilmu social-humaniora dan sains, sehingga kesimpulan tafsir menjadi lebih komprehensif dan mencerminkan paradigm integrative dan terhubung secara luas.
- j. Sikap terbuka terhadap kritik dan tidak mengklaim bahwa penafsirannya yang paling benar.

Sepuluh prinsip ini akan digunakan sebagai pisau analisis terhadap penelitian ini. Dan diharapkan mampu untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

#### **G. Sitematika Bahasan**

Guna memudahkan pembahasan penelitian, penulis menyusun tesis ini ke dalam lima bab yang saling berkaitan. Bab pertama berupa pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kajian teori, metode penelitian, dan sitematika bahasan.

Bab kedua membahas geanalogi *human trafficking* meliputi definisi, perkembangan sejarah *human trafficking*, serta faktor-faktor penyebab munculnya *human trafficking*.

Bab ketiga membahas tentang analisis *maqasid* ayat kisah perdagangan Nabi Yusuf a.s, meliputi *pertama*, kajian lingusitik, konteks ayat, dan penafsiran. *kedua* menjelaskan motif *human trafficking* dalam kisah Nabi Yusuf secara utuh, *ketiga* menjelaskan *waasīlah dan gāyah* dalam kisah Yusuf. *Keempat*, menganalisa *maqasid* ayat kisah yang meliputi dua bagian yaitu *maqasid zahir* (eksplisit) dan *maqāsid baṭin* (implisit) yang mana di dalamnya terdapat analisa menggunakan teori-teori *maqasid* (nilai-nilai fundamental *maqasid* Al-Qur'an, aspek-aspek fundamental *maqashid*, dan hierarki *maqasid*: *daruriyyāt*, *hajiyyāt*, dan *tahsiniyyāt*), kemudian juga melihat dari sisi produktif (*min haitsu al-adam*) dan protektif (*min haitsu al wujūd*).

Bab keempat berupa implementasi tafsir *maqasidi human trafficking* dalam surah Yusuf untuk meminimalisir TPPO dalam konteks kehidupan sekarang. Terbagi dalam dua sub bab, *pertama*, penanaman nilai-nilai fundamental *maqasid* kisah perdagangan yusuf dalam kehidupan, *kedua* peran pemerintah dalam mengimplementasikan nilai fundamental *maqasid human trafficking* dari kisah Yusuf untuk pencegahan *human trafficking*.

Bab lima berupa penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

## BAB V PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Penelitian yang telah dilakukan, tentang *human trafficking* dalam kisah Nabi Yusuf a.s yang ditinjau dari *Tafsir maqasidi* Abdul Mustaqim, penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Kisah Nabi Yusuf a.s. dalam Al-Qur'an merepresentasikan praktik *human trafficking* melalui tindakan pengasingan dan perdagangan manusia. Peristiwa tersebut menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap martabat dan hak kebebasan manusia, yang secara substansial bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung oleh Al-Qur'an.
2. Analisis *maqāsidī* menunjukkan bahwa *human trafficking* bertentangan dengan nilai fundamental *maqāsid al-syarī'ah*, yaitu *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) untuk mengangkat harkat martabat manusia, *hifz nasl* (perlindungan keluarga) untuk menjaga keluarga agar terhindar dari konflik, dan *hifd Aql* (perlindungan akal) untuk menjaga akal dari berbuat yang tidak manusiawi.
3. *Tafsir maqāsidī* menekankan pentingnya kontekstualisasi nilai-nilai Al-Qur'an agar relevan dengan persoalan modern. Dalam kehidupan di Indonesia, kisah Nabi Yusuf a.s. atau pelajaran bahkan solusi dalam upaya pencegahan TPPO yang dimulai dari diri sendiri, yaitu setiap individu berhak menolak segala bentuk eksploitasi, sabar dalam menghadapi ujian (tidak mudah iri dengki), jujur, dan meningkatkan intelektualitasnya. Selain itu pemerintah juga mempunyai peran dalam pencegahan *human trafficking*

mengingat pemerintah sebagai pemegang otoritas kebijakan publik, yaitu penguatan jaringan pengamanan sosial, memungkinkan reformasi birokrasi dan penegakan hukum yang tegas, diplomasi perlindungan warga di tingkat internasional, dan melakukan edukasi literasi digital perihal kejahatan perdagangan manusia.

## B. SARAN

Setelah melakukan penelitian terhadap kisah Nabi Yusuf a.s tentang *human trafficking*, penulis perlu menyampaikan saran kepada penelitian selanjutnya. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan kajian tafsir Al-Qur'an, khususnya tafsir maqāṣidī Abdul Mustaqim, dalam merespons isu-isu kemanusiaan kontemporer seperti *human trafficking*. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek dan pendekatan kajian, baik melalui perbandingan pemikiran mufasir maqāṣidī maupun dengan mengintegrasikan pendekatan interdisipliner agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan, sehingga terbuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk menyempurnakan dan mengembangkan kajian ini secara lebih mendalam.

## DAFTAR PUSTAKA

- (UNODC), United Nations Office on Drugs and Crime. *Global Report on Trafficking in Persons*. Vienna: UNODC, 2020.
- “2007, UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang,” 2007. [http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB%20II.pdf).
- Abd al-Karim Zaydan. *Al-Mufaṣṣal Fī Ahkām Al-Mar’ah Wa Al-Bayt Al-Muslim*. Jil. 8. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993.
- Abdul Karim. “Penghapusan Perbudakan Dalam Islam: Studi Historis Dan Normatif.” Tesis S2 UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- Abdullah Nashih ‘Ulwan. *Nizhām Al-Riq Fī Al-Islām*. Dār al-Salām, n.d.
- Abdullahi Ahmed An-Na’im. *Islam Dan Negara Sekuler*. Bandung: Mizan, 2007.
- Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi. *Al-Jāmi‘ Li Ahkām Al-Qur’ān*. Jil. 9. Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, n.d.
- Abu al-Fida Ismail bin Umar bin Katsir (Ibnu Katsir). *Tafsir AL-Qur’an Al-Adzim*. Jil. 4. Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, n.d.
- Abu Ishaq al-Syatibi. *Al-Muwafaqat Fī Ushul Al-Syari’ah*. Jil. 2. Kairo: Dar al-Hadits, 2006.
- Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Al-Thobari. *Jāmi‘ Al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy Al-Qur’ān*. Jil.13. Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 2000.
- Ahmad al-Raysuni. *Nazariyyat Al-Maqasid ‘inda Al-Imam Al-Syatibi*. Riyadh: Dar Al-Alamiyyah, 1995.
- Ahmad Idris Al-Hammad. “Analysis of Indonesian and Thai Government Policies in Handling Human Trafficking Cases.” *JSHP* 9, no. 1 (2025).
- Ahmad Munir, Muhammad Irfan Helmy. “Implementasi Maqasid Al-Syari’ah Dalam Pelindungan Hak Hidup: Analisis Terhadap Kisah Nabi Yusuf AS.” *Jurnal Hukum Islam* 18, no. 1 (2020).
- Ahmad Suhendra. “Perbudakan Dalam Masyarakat Arab Pra-Islam Dan Transformasinya Dalam Islam.” *Al-Ahkam* 24, no. 2 (2014).
- Al-Asfahani, Al-Raghib. *Al-Mufradāt Fī Gharīb Al-Qur’ān*. Beirut: Beirut: Dār al-Qalam, 2009.
- Al-Ghazālī. *Iḥyā’ ‘Ulūm Al-Dīn, Juz I*. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, n.d.



- Al-Maraghi, Ahmad Mushthafa. *Tafsir Al-Maraghi*. Mesir: Mushthafa al-Babi al-Halabi, 1946.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh Al-Hurriyyah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2010.
- Al-Razi, Fakhr al-Din. *Mafātīḥ Al-Ghayb*. Jil. 18. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, n.d.
- Al-Rāzī, Fakhr al-Dīn. *Tafsīr Al-Kabīr, Juz XVIII*. Beirut: Dār Ihya' al-Turāth al-'Arabi, 2000.
- Al-Shāṭibī. *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī'ah, Juz II*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj*. Jil. 12. Damaskus: Dar al-Fikr, 1991.
- Alfreda, Ega. "Sepanjang 2020- 2023, Tingkat Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia Ke Luar Negeri Naik 7 Kali Lipat Artikel Ini Telah Tayang Di TribunJakarta.Com Dengan Judul Sepanjang 2020- 2023, Tingkat Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia Ke Luar Negeri Naik 7 Kali ." *Tribun Jakarta*, 2023. <https://jakarta.tribunnews.com/2023/05/06/sepanjang-2020-2023-tingkat-pidana-perdagangan-orang-di-indonesia-ke-luar-negeri-naik-7-kali-lipat>.
- Ali 'Abd al-Wahid Wafī. *Huquq Al-Insan Fī Al-Islam*. Kairo: Dar-Nahdhah Mishr, 1979.
- Alim Sofyan. "Interpretasi Ayat-Ayat Psikologi Dalam Surah Yusuf." *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits* 11, no. 2 (2017).
- Althaf Husein Muzakky. "Studi Kisah Nabi Muhammad Bermuka Masam Terhadap Sahabat Ibnu Ummi Maktum Dalam Dalam QS 'Abasa [80]:1-10 Perspektif Tafsir Maqasidi." UIN Sunan Kalijaga, 2020.
- . "Tafsir Maqasidi Dan Pengembangan Kisah Al-Qur'an: Studi Kisah Nabi Bermuka Masam Dalam Q.S. 'Abasa [80]: 1-11." *Journal of Qur'an and Hadith Studies* 10, no. 1 (2021).
- . "Tafsir Maqasidi Dan Pengembangan Kisah Al-Qur'an: Studi Kisah Nabi Bermuka Masam Dalam QS. Abasa [80]: 1-11." *JOURNAL OF QUR'AN AND HADITH STUDIES* 10, no. 1 (2021): 73–92. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/journal-of-quran-and-hadith/article/view/13389>.
- Amin, I . "“Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Meminimalisir Kejahatan.” *Jurnal Kompilasi Hukum* 8, no. 1 (2023).

- Amril, Dapit, and Hafizzullah Hafizzullah. "Figur Nabi Yusuf AS Bagi Kaum Milenial Dalam Menghadapi Era 4.0." *Jurnal Ulunnuha* 9, no. 1 (n.d.): 49–62. <https://doi.org/10.15548/ju.v8i3.1182>.
- Andrees, Beate. *Kerja Paksa Dan Perdagangan Manusia. International Labour Organization*. Jakarta, 2014. [http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms\\_335667.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_335667.pdf).
- Anwar Soleh Azarkoni. "Human Trafficking Dalam Pandangan Islam." *Opinia de Jurnal* 4, no. 1 (2024).
- As-Sa'di, Abd al-Rahman ibn Nashir. *Taysir Al-Karim Al-Rahman*. Riyadh: Dar Al-Salam, 2001.
- Asrun, Andi Muhammad. "Kerja Sama Internasional Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Internasional Indonesia* Vol. 14, no. 2 (2017).
- Asy-Syaukani. *Tafsir Fathul Qadir, Terj.* Jilid 5. Jakarta: Pustaka Azzam, 2003.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Basri, Rusdaya. "Human Trafficking Dan Solusinya Dalam Perspektif Hukum Islam." *Hukum Diktum* 87, no. 1 (2012): 87–98.
- Daniel, Everd Scor Rider, Nandang Mulyana, and Budhi Wibhawa. "Human Trafficking Di Nusa Tenggara Timur." *Share : Social Work Journal* 7, no. 1 (2017): 21. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13808>.
- Daud, Brian Septiadi, and Eko Sopoyono. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia Di Indonesia (Application of Criminal Sanctions Against Human Trafficking in Indonesia)." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 352–65.
- Digarizki, Iftahul. "Corona Virus Disease-19 Perspektif Tafsir Maqasidi (Telaah Ayat-Ayat Musibah Dalam Al-Qur'an)." *Tesis*. UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Elfutriani, Yori, Tri Legionosuko, and Surryanto Djoko Waluyo. "DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA DALAM MENDUKUNG UPAYA PENANGANAN PERDAGANGAN MANUSIA DI PERBATASAN INDONESIA DAN MALAYSIA." *Jurnal Diplomasi Pertahanan* 4, no. 3 (2019): 73–96.
- Erika Aulia Fajar Wati, Hakam al-Ma'mun. "ETIKA MENJAGA LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF IBNU KHALDUN." *Ibn Abbas: Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 2 (2022).

- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika* 21, no. 1 (2021): 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.
- Faiqoh, Ulfiya Nur. "REINTERPRETASI AYAT-AYAT KEDAULATAN TUHAN PERSPEKTIF TAFSIR MAQASIDI." UIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Fauzi, Rahmat. "EPISTEMOLOGI TAFSIR MAQASIDI: STUDI TERHADAP PEMIKIRAN JASSER AUDA." PASCASARJANA UIN SUNAN KALIJAGA, 2017.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar, Jilid 12*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
- HAMKA. *Tafsir Al-Azhar Jilid 5. Pustaka Nasional PTE LTD Singapura*, 1990.
- Harkristuti Harkrisnowo. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2013.
- Hartini, Lilis. "Rehabilitasi Korban Perdagangan Orang Sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* Vol. 9, no. 1 (2019).
- Hasbi Ash-Shiddiqi. *Tafsir Ruh Al-Bayan*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Hidayati, Nur. "Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Sosio Humaniora* 10, no. 1 (2018).
- Huda, Nurul. "Dimensi Maqasid Al-Shari'ah Dalam Manajemen Krisis: Studi Tafsir Tematik Surah Yusuf." *Jurnal Ekonomi Dan Syariah* 5, no. 2 (2021).
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah. *Uddat Al-Ṣābirīn Wa Dhakhīrat Al-Shākirīn*. Kairo: Dār al-Hadīth, 1996.
- Jajat Burhanuddin. *Maqasid Al-Syariah: Mencari Tujuan Hukum Islam*. Jakarta: Gramedia, 2017.
- Juraiddi, Ahmad. *Perbudakan Dalam Lintasan Sejarah Dunia Dan Islam*. Pati: Maghza Pustaka, 2022.
- Kalam Setia, Hafiziannur, and Zawawi Ismail. "Nabi Yusuf AS Dan Makna Pendidikan Dalam Islam." *Fikiran Masyarakat* 1, no. 1 (2014): 1–18.
- Kartodirojo, Sartono. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru*. Jakarta: Gramedia, 1993.
- Kawengian, Debby D. V., and Joyce Rares Jacinta. "Evaluasi Kebijakan Pencegahan Dan Pemberantasan Perdagangan Manysia (Trafficking)

- Terutama Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara.” *Ejournal Acta Diurna* 4, no. 5 (2015): 1–15.
- Kusmana, Kusmana. “Paradigma Al-Qur’an: Model Analisis Tafsir Maqasidi Dalam Pemikiran Kuntowijoyo.” *Afkaruna* 11, no. 2 (2015): 220–39. <https://doi.org/10.18196/aiijis.2015.0049.220-239>.
- Lukman Hakim. “Humanisasi Budak Dalam Islam.” *Jurnal Al-Tahrir* 17, no. 2 (2017).
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*. Jil. 6. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Maryani, Sadiani, and Syarifuddin. “Trafficking Manusia Perspektif Al-Qur’an.” *Transformatif* 6, no. 2 (2022): 157–70.
- Midhol, Ahmad Baihaqi. “Kasus Human Trafficking Di Asia Tenggara.” *Universitas Sains Al-Qur’an*, 2022, 2 & 6.
- Moeri, Marcellena, Idin Fasisaka, and Putu Kawitri Resen. “Implementasi Protokol Palermo Dalam Menanggulangi Permasalahan Tenaga Kerja Wanita Indonesia Yang Menjadi Korban Human Trafficking.” *Jurnal Hubungan Internasional* 1, no. 1 (2016).
- Muhammad at-Tahir ibn Ashur. *Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*. Jil. 12. Tunis: Dar Al-Tunisiyyah, 1984.
- Mukti, Beta Pujangga. “Strategi Ketahanan Pangan Nabi Yusuf Studi Analisis Tentang Sistem Ketahanan Pangan Nabi Yusuf Dalam Al-Quran Surat Yusuf Ayat : 46-49.” *Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam* 16, no. 1 (2019): 35–47.
- Munir, Misbahul. “Kebebasan Beragama Perspektif Tafsir Maqasidi Ibnu ‘Asyur.” *Tesis*. UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Musdianti, Rita. “Nilai-Nilai Karakter Dalam Kisah Nabi Yusuf AS (Telaah Tafsir Al-Azhar Karya Hamka).” *Tesis*. PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA Untuk, 2018.
- Mustaqim, Abdul. “‘Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam’, Pidato, Pengukuhan Guru Besar Bidang Ulumul Quran Pada Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga.” *UIN Sunan Kalijaga*, 2019.
- Nahdati, Qurrotu A’yunina, and Amrulloh Amrulloh. “Kecerdasan Nabi Yusuf Dalam Al-Quran Perspektif Tafsir Maqasidi Ibnu ‘Ashur.” *Ushuly: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 1, no. 2 (2022): 135–49.

<https://doi.org/10.52431/ushuly.v1i2.525>.

- Nasution, Ahmad Sayuti Anshari. "Perbudakan Dalam Hukum Islam." *Ahkam*. UIN Syarif Hidayatullah, 2015.
- Pratama, Oka Putra. "Tindak Tutur Santun Dalam Kisah Nabi Yusuf." *Arabiyat : Jurnal Pendidikan Bahasa Arab Dan Kebahasaaraban* 4, no. 2 (n.d.): 227–54. <https://doi.org/10.15408/a.v4i2.6352>.
- Qomariyah, Nuril. "Solusi Mengatasi Kasus Human Trafficking Perspektif Al-Qur'an." *MTQ Provinsi*, 2017.
- R. Subekti dan Tjitrosudibio. *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- R. Wiyono. *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Rahmah, Mariyatul Norhidayati. "Model Komunikasi Interpersonal Dalam Kisah Nabi Yusuf As." *Alhiwar: Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah* 4, no. 7 (2016): 1–12.
- Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Ridwan, Muhammad. "Manajemen Harta Dan Kedaulatan Ekonomi Negara: Refleksi Maqasid Al-Shari'ah Dalam Surah Yusuf." *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam* 4, no. 1 (2022).
- Rini Irianti Sundary. "Eksplorasi Tenaga Kerja Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 46, no. 3 (2016).
- S. Asgar. "Legitimasi Pemerintah Dalam Perspektif Demokrasi Modern: Analisis Atas Partisipasi Publik Dan Akuntabilitas Politik," SEIKAT." *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 3, no. 5 (2023).
- Saraswati, Rika. "Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Internasional." *IUS QUIA IUSTUM* 22, no. 3 (2015).
- Sayyid Qutb. *Fi Zhilal Al-Qur'an*. Jil.4. Kairo: Dar Al-Syuruq, 1992.
- Shelley, Louise. *Human Trafficking: A Global Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- Siti Maryam. "Rekonstruksi Konsep Hifz Al-Nasl Dalam Dinamika Sosial Kontemporer: Belajar Dari Strategi Keluarga Nabi Yakub." *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 1 (2023).



- Siti Rahmawati. *Human Trafficking Dan Kemiskinan Struktural Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Sodik, Miftahol Fajar. "HUMAN TRAFFICKING DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM ATAS." *Ijlil* 2, no. 1 (2020).
- Sumirat, Iin Ratna. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia." *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 7, no. 1 (2017): 1–12. <https://doi.org/10.32678/jsga.v7i01.174>.
- Syahrul Sidiq. "Maqasid Syariah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda." *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 7, no. 1 (2017).
- Syed Abu al-A'la Maududi. *Tafhim Al-Qur'an*. Jil. 6. Lahore: Islamic Publication, n.d.
- Takariawan, Agus, and Sherly Ayuna Putri. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Human Trafficking Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 25, no. 2 (2018): 237–55.
- Ulinnuha, M, and M Ziyad Ulhaq. "Al-Qasas Dan Al-Amsal Dalam QS. Al-Kahfi (Studi Tafsir Maqasidi Perspektif Ibn 'Asyur Dan Al-Maragi)." *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. September (2022): 137–60. <http://repository.iq.ac.id/handle/123456789/1747>.
- Umami, Khairul, and Muhammad Naufal Hakim. "Penafsiran Al-Qur'an Atas HUMAN Trafficking: Aplikasi Teori Ma'na Cum-Magza Pada QS. Al-Nur [24]:33." *Mutawatir* 14, no. 1 (2021): 1–13.
- Viska. "Indonesia Usung Pemberantasan Perdagangan Manusia Dibahas Pada KTT Ke-42 ASEAN." *Kominfo*, 2023. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/48933/indonesia-usung-pemberantasan-perdagangan-manusia-dibahas-pada-ktt-ke-42-asean/0/berita>.
- Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh Jilid VI*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2004.
- Waskito, Tejo, and Miftahur Rohman. "PENDIDIKAN MULTIKULTURAL PERSPEKTIF AL-QURAN" 14, no. 02 (2018): 29–43.
- Watt, W. Montgomery. *Muhammad at Mecca*. Oxford: Clarendon Press, 1953.
- Yahya, Fathurrahman. "Relasi Persaudaraan Dan Konflik Keluarga Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah: Telaah Kisah Yusuf AS." *Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* 9, no. 2 (2022).
- Yuniarti, Dwi. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Dari

- Praktik Human Trafficking.” *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2016).
- Yūsuf al-Qaraḍāwī. *Dawr Al-Qiyam Wa Al-Akhlāq Fī Al-Iqtisād Al-Islāmī*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.
- Yusup, Deni Kamaluddin. “NORMA-NORMA HUKUM HAK ASASI MANUSIA DALAM AL-QURAN: STUDI KRITIS ATAS TAFSIR AL-QURAN SURAT AL-NISĀ’ AYAT 135.” *Asy-Syari’ah* 17, no. 1 (2015): 55–68.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Tārīkh Al-Madzāhib Al-Islāmiyyah*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1996.
- Zainuddin. “TELAAH KRITIS PERKAWINAN BEDA AGAMA MELALUI TAFSIR MAQASIDI.” PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR KONSENTRASI ILMU TAFSIR PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT PTIQ JAKARTA, 2021.
- Zakiah, Nor. “MENJAGA KESEHATAN MENTAL DENGAN SELF- HEALING (Studi Analisis Tafsir Maqāṣidī).” PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR’AN DAN TAFSIR PASCASARJANA MAGISTER (S2) INSTITUT ILMU AL-QUR’AN (IIQ) JAKARTA, 2022.
- Zubaidi, Ahmad Arif. “Etika Bisnis Dan Perlindungan Aset Dalam Kisah Nabi Yusuf: Analisis Ekonomi Syariah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 3 (2021).
- Zubairin, Achmad. “Tafsir Maqasidi Al-Mawardi : Studi Atas Ayat-Ayat Politik Dalam Tafsir Al-Nukat Wa Al- ‘ Uyun” 4, no. 1 (2022): 81–92.
- Zulaikhoh, Siti. “KISAH NABI YUSUF As. (IBRAH DAN IMPLEMENTASI KONSEPTUAL DALAM PENDIDIKAN).” *Tesis*. Pascasarjana IAIN Salatiga, 2015.